

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2011
T E N T A N G**

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penertiban Angkutan Barang dalam wilayah Kota Binjai, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
8. Jalan Kota adalah jalan dalam wilayah Kota Binjai yang menjadi kewenangan Walikota untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Kendaraan pengangkut barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk mengangkut barang.
12. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
13. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
14. Laik Jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
16. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
17. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping,
18. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
19. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya.
21. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan.
22. Peti kemas adalah peti kemas sesuai dengan standar International Standart Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
23. Gudang penyimpanan adalah lahan gudang terbuka atau gusang tertutup yang digunakan untuk penyimpanan atau penumpukan kelebihan muatan angkutan barang
24. Petugas yang berwenang adalah petugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas yang dibuktikan dengan sertifikat teknis.

25. Tindak pidana tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
27. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kota Binjai.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas yang memiliki tujuan meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan Kota Binjai.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Angkutan Barang
Pasal 3

- (1) Pengangkutan barang terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (2) Pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat dilakukan dengan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai kelas jalan yang dilalui.
- (3) Pelayanan, persyaratan dan tata cara pengangkutan barang umum, bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Bagian Ketiga
Pengawasan Muatan Barang
Pasal 6

- (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
- (4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 7

- (1) Walikota dapat memberikan dispensasi penggunaan jalan kota untuk dilalui kendaraan pengangkut barang yang memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. barang yang diangkut sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat atau bencana alam.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian kendaraan pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan kartu pengawasan kendaraan pengangkut barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk permohonan dan syarat memperoleh Kartu Pengawasan Kendaraan Pengangkut Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya oleh dinas yang dilengkapi dengan alat penimbangan tetap dan tidak tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipasang pada lokasi tertentu.
- (4) Penetapan lokasi pengoperasian dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (6) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

BAB IV
TATA CARA PENIMBANGAN
Pasal 9

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.

- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan di hitung dengan cara mengurangi berat muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB V
KETENTUAN PELANGGARAN
Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 10

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran
Pasal 11

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi berupa denda.
- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan perintah pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Penetapan sanksi pengembalian kendaraan ke tempat asal dan penurunan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi berupa jasa penggunaan lahan/gudang penyimpanan dan peralatan yang digunakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan, pengemudi dan pemilik barang.

Pasal 12

- (1) Angkutan barang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan, diperintahkan uji ulang.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

Pasal 13

- (1) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan tingkat pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10.
- (2) Besarnya denda yang ditetapkan :
 - a. Pelanggaran tingkat I, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 5.000,-
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 15.000,-
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp 35.000,-

- b. Pelanggaran tingkat II, meliputi :
 - 1) Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp 25.000,-
 - 2) Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp 50.000,-
 - 3) Kendaraan diatas roda 6 (enam) sebesar Rp 75.000,-
- c. Pelanggaran tingkat III, meliputi :
 - 1) Dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai pengembalian kendaraan ke tempat asal
 - 2) Menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang telah ditentukan.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN DENDA
Pasal 14

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan.
- (2) Denda harus dibayar secara tunai.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan seperti tersebut pada ayat (3) dikenakan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongan.
- (6) Tata cara pengutipan dan pengenaan denda diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
 - e. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak mewakili persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- l. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - m. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan 7 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Dalam hal dapat dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban pembayaran denda, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan atau Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat dijadikan jaminan.
- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melebihi kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011

WALIKOTA BINJAI,

dto

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

dto

Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

I. UMUM

Lalu lintas jalan dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kewenangan Pemerintah Kota Binjai dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan Angkutan Jalan meliputi :

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan Kota Binjai yang jaringannya berada di Kota Binjai;
- b. pemberian bimbingan pelathan sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Kota Binjai;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan Kota Binjai.

Dalam rangka penertiban Angkutan Barang dalam wilayah Kota Binjai perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap kendaraan angkutan barang guna menjaga keselamatan jalan.

Pengawasan Muatan Angkutan Barang dimaksudkan sebagai pengaturan lalu lintas angkutan barang sehingga dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban dan keteraturan pengangkutan barang serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan Kota Binjai.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang, pemberian dispensasi untuk keadaan tertentu, dan penyelenggaraan penimbangan.

Selain sanksi pidana, dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai sanksi pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 7